



1/2




43



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN



No. Pol : BP / 116 / 1. VII. / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 22.00 Wib, saya EMAN S, Pangkat AIPDA, Nrp 85020466 Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA : Nama <u>ARIF KURNIANTO</u> , Umur <u>25</u> Tempat Tanggal Lahir <u>CMS, 18-10-1995</u> Pekerjaan <u>Wirawasta</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sumda</u> , Alamat <u>lingk. Jadinulya Rt. 01/08 hegarsari pataman Banjar</u> Menerangkan : <u>pemilik konter "Peta Sell" masih buka di atas jam operasional & telah dihentikan jam 20.00 WIB</u>	Tanda tangan Saksi I  <u>Asep Surya Denu SIP</u>	Tanda tangan Saksi II  <u>Tio Restu W</u>
SAKSI I : Nama <u>Asep Surya Denu SIP</u> , Umur <u>37</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Garut</u> Pekerjaan <u>Poli</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sumda</u> , Alamat <u>Aspol Banjar</u> Menerangkan : <u>pemilik konter "Peta Cell" tidak melakukan pembatasan kegiatan & telah dihentikan secara level kewaspadaan daerah</u>	BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1 buah KTP an ARIF KURNIANTO</u> <u>Nrk. 3207181810950001</u>	
SAKSI II : Nama <u>Tio Restu W</u> , Umur <u>27</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Bjr, 23-03-1994</u> Pekerjaan <u>Poli</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sumda</u> , Alamat <u>Banjar</u> Menerangkan : <u>pemilik konter "Peta Cell" tidak melakukan pembatasan kegiatan & telah dihentikan secara level kewaspadaan</u>	PASAL YANG DILANGGAR Perkara : <u>Tiping Penegakan Proses</u> Pasal : <u>Pasal 34 Ayat 1 To Pasal 21 I</u> <u>Ayat (2) Perda Provinsi</u> <u>Jawa Barat no. 5 th 2021</u>	
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :  <u>ARIF KURNIANTO</u>	RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjar</u> , pada hari <u>Senin</u> tanggal <u>12</u> <u>Juli</u> 2021 pukul <u>09.00</u> Wib.	

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : <u>Rp. 149.000,-</u> (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : <u>00. Rp. 1.000,-</u> (Seribu rupiah) Tanda tangan Panitera <u>616.3 bani kurnyanti</u> Tanda tangan Hakim  Tanda tangan Jaksa 		
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.		
Merah : Tersangka Putih : Pengadilan	Biru : Kejaksaan Kuning : Satuan setingkat diatasnya	Hijau : Arsip